

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional adalah dengan adanya Pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika yang di tujukan pada Institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkotika untuk diproses dan mendapatkan Rehabilitasi medis, Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi berkelanjutan
2. Mekanisme Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam penanganan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah terdapat Prosedural untuk rehabilitasi yakni Proses pertama pelaksanaan wajib lapor, Proses kedua assesmen pecandu Narkotika, Proses ketiga pemberian rekomendasi ke pusat rehabilitasi, Proses ke empat assesmen ulang oleh pusat rehabilitasi. Serta Penanganan rehabilitasi pecandu narkotika dengan melalui Program 6 bulan pertama rehabilitasi pecandu narkotika yang meliputi *Screening* dan *intake process* (rehabilitasi medis), *Detoksifikasi* (rehabilitasi sosial), *Entry unit* (kegiatan kerohanian), *Primary stage* (peningkatan kemampuan), *Re-entry stage* (terapi), selanjutnya Program 6 bulan pasca rehabilitasi yakni Tahap orientasi program, Tahap pelatihan dan praktek, Tahap evaluasi hasil dan penyiapan praktek kerja lapangan, Tahap penyiapan kembali ke keluarga.

## B. SARAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Implementasi Rehabilitasi pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Badan Narkotika Nasional, supaya lebih mengoptimalkan dan agresif secara represif dalam melaksanakan rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak rehabilitasi swasta yang ada di kota Malang sehingga dimungkinkan dapat mengkoordinasikan permasalahan pecandu narkotika yang belum mendapatkan rehabilitasi khususnya pecandu yang ada di kota Malang. Untuk kepolisian, agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas memerangi tindak pidana narkotika yang berakibat adanya pecandu penyalahguna narkotika di kota Malang.
2. Bagi pemerintah Kota Malang, agar lebih memperhatikan masalah pecandu narkotika dan rehabilitasi, dengan membantu anggaran dana dan sarana serta fasilitas untuk membuat serta mendirikan panti rehabilitasi pemerintah daerah kota Malang guna kepentingan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika khususnya di kota Malang. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran diri terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, sehingga membentuk mental anti narkotika di dalam diri masing-masing individu, dan mau lebih aktif melaksanakan wajib lapor apabila

mengetahui pecandu dan/atau pecandu dari penyalahgunaan narkotika sehingga pecandu dan/atau pecandu bisa mendapatkan rehabilitasi dengan cara melaporkan pada pihak yang bersangkutan baik Polri, BNN, LSM dan Lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Malang.

